



BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN FAKFAK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan dan pengembangan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE), maka diperlukan optimalisasi pemanfaatan Website sebagai media resmi Pemerintah Daerah yang berfungsi untuk menyampaikan berbagai informasi pemerintahan dan pembangunan kepada masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan agar pengelolaan dan pemanfaatan terhadap website resmi Pemerintah Daerah dapat berjalan lancar, terarah dan optimal, maka perlu membentuk Pedoman Pengelolaan Website Resmi Pemerintah Kabupaten Fakfak, dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Fakfak;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154 ,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lemberen Negara Republik Indonesia Nomor 4843), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tantang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 28 Tahun 2006 tentang Penggunaan Nama Domain go.id untuk Situs Web Resmi Pemerintah Pusat dan Daerah;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 145);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 012);
13. Peraturan Bupati Nomor 85 tahun 2020 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 085);
14. Peraturan Bupati Fakfak Nomor 68 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak (Berita Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2021 Nomor 068);



MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENGELOLAAN WEBSITE RESMI PEMERINTAH
KABUPATEN FAKFAK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Daerah adalah Kabupaten Fakfak.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
4. Bupati adalah Bupati Fakfak.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD Dinas/Badan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan atau Distrik.
6. Dinas komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah dalam yang menyelenggarakan urusan bidang komunikasi dan informatika.
7. Bagian Humas dan Protokol Setda Kabupaten Fakfak, adalah unit/satuan kerja perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan bidang kehumasan atau layanan informasi dan publikasi.
8. Kampung adalah Kampung yang berkedudukan di wilayah Kabupaten Fakfak.
9. Website adalah kumpulan halaman yang menampilkan informasi data teks, data gambar diam atau gerak, data animasi, suara, video dan atau gabungan dari semuanya, baik yang bersifat statis maupun dinamis yang membentuk satu rangkaian bangunan yang saling terkait dimana masing-masing dihubungkan dengan jaringan-jaringan halaman (hyperlink).



10. Domain adalah alamat unik didunia internet yang digunakan untuk mengidentifikasi sebuah situs web, atau dengan kata lain domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah situs web pada dunia internet.
11. Sub-Domain adalah bagian dari domain Subdomain biasanya digunakan pembagian area dari sebuah situs web.
12. Hosting atau Web hosting adalah ruangan yang terdapat dalam hardisk tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, video, data, email, statistik, database, dan lain sebagainya yang akan ditampilkan di website.
13. Interoperabilitas adalah kerja sama antara situs web milik organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Daerah dengan website www.fakfakkab.go.id.
14. Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah teknologi untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses mengumumkan menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi melalui media komunikasi elektronik.
15. Media sosial adalah bentuk komunikasi elektronik (seperti situs web untuk jejaring sosial dan microblogging) melalui para penggunanya menciptakan komunitas online untuk berbagi informasi, gagasan, pesan dan konten lainnya (seperti gambar dan video).
16. Konten adalah informasi yang tersedia melauai produk elektronik.
17. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelesannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik atau non elektronik.
18. Data adalah catatan atas kumpulan fakta.
19. Struktur konten adalah penggambaran mengenai isi/konten dalam web secara tersusun yang satu sama lain saling berhubungan.
20. Pembangunan website adalah aktifitas yang dilakukan dimulai dari tahapan awal hingga terwujudnya suatu website.
21. Pengembangan website adalah aktifitas yang dilakukan dalam rangka memperluas dan memperdalam website, baik dari sisi konten, menu navigasi, maupun pangsa pasarnya.



22. Standarisasi pembangunan website pada internet adalah standar-standar dalam pembangunan maupun pengembangan website pada internet yang dikelola oleh masing-masing perangkat daerah.
23. Fitur adalah kemampuan layanan dari suatu produk teknologi informasi yang dihasilkan.
24. Aplikasi adalah program komputer yang dibangun untuk membantu dan memudahkan proses pekerjaan.
25. Lapisan Presentasi adalah lapisan yang mewakili komponen sistem yang berfungsi dalam proses penyampaian dan memformulasikan informasi dalam konsepsi komunikasi data.
26. Layout adalah tata letak halaman yang mendefinisikan pengaturan dan gaya dari komponen muatan dari suatu halaman.
27. Navigasi adalah fasilitas yang memberi kemampuan untuk menentukan halaman muatan data yang ditampilkan, serta perpindahan dari suatu tampilan ke tampilan yang lain.
28. E-mail atau surat elektronik adalah aplikasi untuk saling mengirim pesan antar pengguna jaringan.
29. Administrator adalah orang yang bertugas mengelola operasionalisasi sistem pada aspek teknis, menjamin berjalannya operasionalitas dan keamanan pada sistem, serta mengatur hak akses atas sumber daya pada jaringan komputer.
30. Web master adalah orang yang bertugas mengelola suatu situs web, mulai dari aspek pengaturan tata letak halaman sampai isi muatan.
31. Redaktur adalah seseorang yang bertanggungjawab penuh terhadap berita atau informasi yang disajikan, termasuk melakukan penyuntingan yaitu memberikan judul, memperbaiki kesalahan ejaan, tanda baca, diksi, serta keterpaduan antar paragraf dari naskah berita yang telah ditulis atau dikirim oleh reporter.
32. Editor adalah seseorang yang melakukan evaluasi, memeriksa dan mengedit gambar atau video atas hasil suatu tulisan sehingga dapat dianggap layak untuk disajikan dalam bentuk data atau informasi yang mana istilah ini sering dipakai pada jurnalisme elektronik.
33. Interaksi manusia-komputer adalah hubungan antara manusia dan komputer yang meliputi perencanaan, evaluasi dan implementasi antar muka pengguna agar mudah digunakan manusia.



BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

MAKSUD

Maksud dari Pengelolaan dan Pemanfaatan Website di Lingkungan Pemerintah adalah untuk mengatur penyelenggaraan website Pemerintah Daerah sehingga mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 3

TUJUAN

Pengelolaan dan Pemanfaatan Website di lingkungan Pemerintah Daerah ini bertujuan untuk terciptanya penyelenggaraan website yang mampu memberikan dan menyediakan data serta informasi bagi kepentingan Pemerintah Daerah dan upaya peningkatan pelayanan informasi kepada masyarakat melalui jaringan internet.

BAB III

WEBSITE

Bagian kesatu

Pemerintah Daerah

Pasal 4

- (1) Website resmi Pemerintah Daerah adalah situs web yang dikelola dan dimanfaatkan dalam rangka pemberian layanan informasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan kepada masyarakat.
- (2) Website Pemerintah Daerah terdiri dari:
 - a. Website induk; dan
 - b. Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD).



Pasal 5

- 1) Website Induk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a adalah situs web resmi Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi umum mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di wilayah Daerah.
- 2) Pengalamatan situs web induk Pemerintah Kabupaten Fakfak menggunakan alamat domain www.fakfakkab.go.id.

Pasal 6

- (1) Website Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b adalah situs resmi OPD di Lingkungan Pemerintah Daerah yang memuat informasi-informasi khusus mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh OPD bersangkutan sesuai bidang tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan situs web OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan sub domain Pemerintah Daerah dengan format sebagai berikut: www.OPD.fakfakkab.go.id.
Contoh: www.diskominfo.taper.fakfakkab.go.id.

Pasal 7

- (1) Bagi OPD yang belum memiliki website perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat memanfaatkan website induk untuk keperluan penyajian informasi lingkup OPD yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan Website Induk untuk penyajian informasi sebagaimana disebut pada ayat (1), serta untuk pembuatan website bagi OPD yang belum memiliki situs web harus di koordinasikan dengan Dinas.



BAGIAN KEDUA WEBSITE PEMERINTAH KAMPUNG

Bagian Kedua

Pemerintah Kampung

Pasal 8

- (1) Website Kampung adalah situs web resmi Pemerintah Kampung yang memuat informasi mengenai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang dilaksanakan oleh Pemerintahan Kampung yang bersangkutan sesuai tugas dan kewenangannya.
- (2) Pengalamatan situs web Kampung menggunakan domain kampung.id dengan format : (nama kampung)-fakfak.kampung.id.
- (3) Contoh: www.kayumerah-fakfak.kampung.id.
- (4) Pemerintah Daerah berperan aktif dalam pembinaan website kampung agar pengelolaan dan pemanfaatannya dapat berjalan optimal.
- (5) Standar Pengelolaan Website Kampung dapat mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan dari peraturan ini, yang disesuaikan dengan kebutuhan kampung dan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

MEDIA SOSIAL

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung dapat memanfaatkan media sosial sebagai salah satu tools dalam menjalankan strategi komunikasi untuk meningkatkan pemberian layanan informasi publik, penyediaan sarana partisipasi publik dan sarana interaksi dengan masyarakat.
- (2) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Daerah mengacu pada format berikut ini:
 - a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.facebook.com/(nama-OPD).fakfakkab).
 - b. Twitter : [www.twitter.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.twitter.com/(nama-OPD).fakfakkab).
 - c. Instagram : [www.instagram.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.instagram.com/(nama-OPD).fakfakkab).
 - d. YouTube : [www.youtube.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.youtube.com/(nama-OPD).fakfakkab).



- (3) Pengalamatan media sosial resmi milik Pemerintah Kampung mengacu pada format berikut ini:
- a. Facebook : [www.facebook.com/\(nama-kampung\)fakfakkab](http://www.facebook.com/(nama-kampung)fakfakkab).
 - b. [Twitter](http://www.twitter.com/(nama-OPD).fakfakkab) : [www.twitter.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.twitter.com/(nama-OPD).fakfakkab).
 - c. [Instagram](http://www.instagram.com/(nama-OPD).fakfakkab): [www.instagram.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.instagram.com/(nama-OPD).fakfakkab).
 - d. [YouTube](http://www.youtube.com/(nama-OPD).fakfakkab) : [www.youtube.com/\(nama-OPD\).fakfakkab](http://www.youtube.com/(nama-OPD).fakfakkab).

BAB V

KONTEN WEBSITE

Pasal 10

- (1) Konten dari website dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 pada prinsipnya harus memuat informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konten website dan media sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kualitas informasi yang baik, bersifat aktual, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 11

Situs Web dan akun media sosial resmi Pemerintah Daerah dan Pemerintah Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 9 tidak boleh berisi konten-konten yang bersifat melanggar hukum atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, seperti mengandung unsur SARA, ujaran kebencian, kekerasan, sadisme, KDRT dan pornografi

BAB VI

PERENCANAAN

Pasal 12

- (1) Untuk ketertiban dan keberhasilan penyelenggaraan situs web, dilakukan perencanaan yang meliputi aspek:
 - a. Studi kelayakan;
 - b. Ketersediaan anggaran;
 - c. Sumber daya manusia;
 - d. Infrastruktur; dan



- e. Data dan informasi.
- (2) setiap perencanaan pengadaan dan atau pembangunan situs web OPD harus dikonsultasikan terlebih dahulu dengan Dinas koordinator yang membidangi Penyelenggaraan Komunikasi dan Informatika di Daerah.
 - (3) setiap perencanaan website harus berpedoman pada standar pembangunan website, dengan memperhatikan aspek tujuan, sasaran dan isi website.

BAB VII

PEMBANGUNAN, PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAGIAN KESATU

Bagian Ketiga

Pembangunan

Pasal 13

- (1) Setiap Pembangunan website OPD harus memperhatikan aspek interoperabilitas untuk mendukung keberhasilan situs web induk.
- (2) Setiap pembangunan website OPD harus mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat

Pengembangan

Pasal 14

Untuk kepentingan perubahan maupun penambahan data dan informasi atau perubahan fitur-fitur dari website yang terbangun dan sudah terstandarisasi, dapat dilakukan pengembangan oleh OPD yang bersangkutan, dan bisa berkoordinasi dengan Dinas.



Bagian kelima

Pembinaan

Pasal 15

- (1) Pembinaan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan website dalam lingkup Pemerintah Daerah perencanaan pengadaan dan atau pembangunan website dalam lingkup Pemerintah Daerah dilakukan oleh OPD yang menyelenggarakan urusan Komunikasi dan Informatika.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya dan/pihak ketiga sesuai kebutuhan dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk pembinaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) bisa berupa pemberian bimbingan teknis pembuatan dan/atau pengelolaan website serta pemberian penghargaan terhadap website yang dinilai terbaik untuk memotivasi peningkatan kualitas pengelolaan website OPD.
- (4) Pembinaan dalam bentuk pemberian bimbingan teknis bisa berupa sosialisasi, pelatihan, maupun workshop pembuatan dan/atau pengelolaan website.
- (5) Pembinaan dalam bentuk pemberian penghargaan terhadap situs web terbaik dilakukan oleh Tim Penilai dengan koordinasi OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (6) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), ditetapkan oleh Tim Penilai dengan koordinasi OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.
- (7) Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) dan ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.



BAB VIII
PENGENDALIAN

Pasal 16

- (1) Pengendalian terhadap penyelenggaraan situs web dilakukan untuk mengatur dan menertibkan penyelenggaraan situs web di lingkungan pemerintah Kabupaten Fakfak.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pengendalian Tekhnis,
 - b. Pengendalian Konten.

Pasal 17

- (1) Pengendalian Tekhnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a adalah pengendalian terhadap aspek tekhnis situs web, agar penyelenggaraan situs web dapat berjalan dengan lancar.
- (2) Pengendalian Tekhnis dilakukan OPD yang membidangi urusan Komunikasi dan Informatika.

Pasal 18

- (1) Pengendalian konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b adalah pengendalian terhadap aspek konten website untuk memastikan konten-konten yang disajikan bersifat aktual dan akurat serta tidak menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengendalian konten untuk situs OPD dilakukan oleh masing-masing pengelola website OPD.
- (3) Pengendalian konten untuk situs web induk dilakukan secara bersama oleh Dinas dengan OPD yang ikut menyajikan informasinya di website induk.



BAB IX

PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH DAERAH

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Website Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Tim yang terdiri dari:
 - a. Tim Pembina;
 - b. Tim Pengarah;
 - c. Tim Pengelola Domain; dan
 - d. Tim Pengelola Subdomain.
- (2) Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a terdiri dari Bupati dan Wakil Bupati.
- (3) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b terdiri dari Sekretaris Daerah dan Asisten Sekretaris Daerah.
- (4) Tim Pengelola Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dipimpin oleh Kepala Dinas yang terdiri dari:
 - a. Tim Publikasi Informasi dipimpin oleh Eselon III yang membidangi Informasi dan Komunikasi Publik; dan
 - b. Tim Pengelola Teknologi Informasi dipimpin oleh Eselon III yang membidangi Aplikasi dan Informatika.
- (5) Tim pengelola Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf d dipimpin oleh Kepala OPD.

Bagian keenam

Tugas Tim Pengelola Domain

Pasal 20

- (1) Tugas Tim Publikasi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, ayat (4) huruf a yaitu:
 - a. melaksanakan peliputan berita kegiatan Pemerintah Daerah;
 - b. menyiapkan dan mengolah materi publikasi maupun hasil peliputan berita yang disajikan pada *Website* domain;
 - c. melakukan verifikasi terhadap bahan pemberitaan yang akan disajikan pada *Website* domain;



- d. menyajikan data dan/atau informasi yang telah diverifikasi pada *Website* domain; dan
 - e. melakukan pembaruan informasi secara rutin.
- (2) Tugas Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) huruf b yaitu:
- a. melakukan pengelolaan aplikasi *website*;
 - b. melakukan monitoring dan pengendalian *website*;
 - c. melakukan pemeliharaan perangkat server;
 - d. melakukan *back ftp* data dan informasi; dan
 - e. melakukan pemutakhiran tampilan *website*.

Bagian ketuju
Tugas Tim Pengelolaan Sub Domain

Pasal 21

- (1) Tugas Tim Pengelola Sub Domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (5) yaitu:
- a. mengelola konten *website* subdomain Perangkat Daerah;
 - b. melakukan verifikasi data dan atau informasi yang dipublikasikan pada *Website* sub domain;
 - c. menyajikan informasi dan melakukan publikasi kegiatan perangkat daerah pada *website* sub domain;
 - d. berkoordinasi dengan pengelola domain.

Pasal 22

- (1) Setiap website OPD yang telah terbangun harus dikelola oleh pejabat pengelola website yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala OPD dan/atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Struktur organisasi pengelola website mengacu pada Pedoman Standar Pembangunan dan Pengembangan Website di Lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada lampiran dan menjadi bagian tak terpisahkan dari peraturan Bupati.



BAB X
PELAPORAN

Pasal 23

- (1) Setiap OPD wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website yang disampaikan kepada Bupati Fakfak melalui Dinas.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berisi tentang volume pengisian konten, aktivitas tim pengelola dan kegiatan hunting data.
- (3) Rekapitulasi laporan hasil pelaksanaan pengelolaan website Induk dan website OPD disampaikan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB XI
PEMBIAYAAN

Pasal 24

Pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan Pengelolaan Website di lingkungan Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 4 April 2023
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 020

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



PENGELOLAAN WEBSITE PEMERINTAH
KABUPATEN FAKFAK
PEDOMAN STANDAR PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN
SITUS WEB DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN FAKFAK

Standar Pembangunan dan Pengembangan Situs Web di Lingkungan Pemerintah Daerah dimaksudkan untuk ketertiban dan membentuk keseragaman situs web di lingkungan Pemerintah Daerah yang akan menjadi kekhasan dari profil Pemerintah Daerah. Selain itu, latar belakang diperlukannya keseragaman ini adalah untuk:

1. Memudahkan proses interoperabilitas situs web OPD;
2. Mewujudkan prinsip” one input for many purpose“, dimana semua situs web maupun aplikasi yang berhubungan dengan data seluruh OPD terintegrasi langsung dengan situs web fakfakkab.go.id;
3. Membangun ciri khas situs web dalam melakukan navigasi pada situs-situs web Pemerintah Daerah;
4. Memudahkan pengunjung situs web dalam melakukan navigasi pada situs- situs web Pemerintah daerah;
5. Memberikan panduan pengelolaan situs web pada seluruh OPD agar aplikasi data di dalamnya dikelola secara aktif dan dinamis.

Yang distandarkan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

1. Lapisan Presentasi;
2. Penamaan Domain;
3. Pengajuan E-Mail;
4. Penambahan Menu;
5. Standar Aplikasi;
6. Struktur Konten;
7. Interaksi Manusia Komputer;
8. Teknologi;
9. Kodefikasi;
10. Pengorganisasian; dan
11. Mekanisme Kerja Akses Internet.



I. Lapisan Presentasi LAYOUT dan Navigasi:

Antar muka yang sesuai dengan standar layout dan navigasi standarsitus web meliputi:

Disain (memanfaatkan CSS/Cascading Style Sheet) pada keseluruhan syle yang ada secara konsisten dalam pemilihan warna, jenis huruf, dan layout yang berstruktur jelas dan memiliki ciri khas disetiap halaman situs;

- a. Halaman Terstruktur (Header, Struktur, Navigasi menu pada kiri atau kanan halaman konsisten, Halaman Utama, Footer);
- b. Header (gambar yang representatif dan tulisan yang menyatakan identitas OPD yang memiliki situs web tersebut, Lambang Daerah, Fasilitas: Peta Situs, Search, Home, Kontak (struktur pengelola situs web, dan tanggal).

II. Penamaan Domain:

Penamaan Domain untuk situs web OPD bagi OPD yang belum memiliki situs web harus dikoordinasikan dengan Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak.

III. Pengajuan E-mail:

1. Dinas menetapkan penamaan akun e-mail OPD berdasarkan nomenklatur OPD yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku; dan
2. Dalam rangka kepentingan daerah para pejabat dapat mengajukan akun *e-mail.fakfakkab.go.id* untuk pribadi para pejabat, diajukan secara kolektif atas sepengetahuan dan persetujuan kepala OPD yang kemudian disampaikan kepada Dinas.

IV. Penambahan Menu:

Pada dasarnya penambahan dan/atau perubahan menu-menu standar didalam situs web OPD sepenuhnya menjadi hak dan kebutuhan OPD yang bersangkutan, kecuali menu-menu yang telah ditetapkan untuk interoperabilitas guna menunjang situs web induk *fakfakkab.go.id* yang meliputi menu berita, data statis (data pembangunan) dan profil data OPD.



V. Standar Aplikasi:

1. Peta situs (berupa struktur kategori navigasi situs web ada penambahan, pengurangan atau pengubahan menu, langsung berpengaruh pada peta situs);
2. Artikel (tulisan sejenis tajuk atau artikel yang menjadi perhatian saat ini);
3. Berita (berita terbaru seputar OPD yang bersangkutan dan yang berhubungan);
4. Layanan (layanan informasi berupa layanan-layanan yang diberikan oleh OPD atau berhubungan dengan ruang lingkup fungsinya);
5. Agenda (agenda OPD dapat juga sebagai ajang promosi dan informasi, event, pameran, dsb);
6. Data Statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, garfik);
7. Buku Tamu (buku tamu dapat diisi oleh pengunjung situs);
8. Link terkait (link-link yang terkait dengan OPD);
9. Galeri (kumpulan gambar yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori-kategori);
10. Search (memiliki search engine yang terdiri dari search biasa dan advance search);
11. Keterangan Tunggal Modifikasi (pada bagian-bagian statis maupun dinamis terdapat keterangan modifikasi informasi, dapat berupa rekapan tanggal modifikasi ataupun catatan tanggal modifikasi yang ada di setiap bagian tersebut);
12. Format : hari dd, bukan mm, tahun yyy. Pilihan menu dua bahasa (Indonesia, Inggris, teks berjalan/running text);
13. Footer (pemilik situs web, tahun pengembangan); dan
14. Navigasi (pengunjung dapat mengetahui lokasi halaman yang diakses, setiap halaman memiliki judul halaman yang unik dan representatif).



VI. Struktur Konten:

Struktur menu pada setiap situs web OPD tergantung kebutuhan yang disesuaikan dengan kewenangan OPD yang bersangkutan. Namun terdapat beberapa hal penting yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Bersifat dinamis (dapat ditambahkan, diubah, dipindahkan, dihapus sesuai dengan kebutuhan);
2. Memiliki struktur hierarki menu;
3. Pengelompokan kategori/taksonomi/kategori menu yang dibagi dengan aturan tertentu yang memudahkan pengunjung untuk mengakses;
4. Setiap penambahan, pengurangan, penghapusan dan perubahan struktur menu langsung berpengaruh pada peta situs;
5. Memiliki administrasi untuk pengaturan;
 - a. Manajemen menu (Content Management System);
 - b. Manajemen User;
 - c. Manajemen Approval (baik untuk konten berita, data statistik, forum, dsb).

Selain struktur menu konten, juga harus dipedomani Standar Minimal Konten sebagai berikut:

Standar Minimal Konten Situs Web Resmi Di Lingkungan Daerah

No.	Jenis Data dan Informasi	Periode Update Konten	Penanggungjawab Konten
1.	Berita Kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah	Menyesuaikan	Humas Sekretariat Daerah/Dinas Kominfo/Tim Website Induk
2.	Berita (berita terbaru seputar Kegiatan dan Kewenangan OPD)	1 (satu) artikel per minggu	OPD/Subdomain
3.	Agenda (agenda OPD dapat juga menjadi ajang promosi dan informasi, event pameran pembangunan, dsbnya).	Menyesuaikan	OPD/Subdomain



4.	Layanan (informasi berupa layanan dan SOP yang diberikan oleh OPD, misalnya rekomendasi, perizinan dan lainnya)	Menyesuaikan	OPD/Subdomain
5.	Data statistik (data dari OPD dalam bentuk angka-angka statistik, dapat ditampilkan dalam bentuk angka, tabulasi, grafik dan sejenisnya).	Menyesuaikan	OPD/Subdomain
6.	Galeri Foto (kumpulan gambarkegiatan yang dapat dilihat oleh pengunjung berdasarkan kategori).	Menyesuaikan	OPD/Subdomain
7.	Selayang Pandang (Penjelasan singkat tentang keberadaan Pemerintah Kabupaten Fakfak- <i>sejarah, motto dan lambing daerah, visi dan misi daerah</i>).	Menyesuaikan	OPD/Subdomain
8.	Pemerintahan Daerah (menjelaskan struktur organisasi Pemerintah Kabupaten Fakfak- <i>eksekutif dan legislatif</i> -beserta nama, alamat, telepon, e-mail pejabat daerah, serta biodata Pimpinan Daerah agar dikenal luas oleh masyarakat).	Menyesuaikan	OPD/Subdomain
9.	Geografi (menjelaskan kondisi topografi, demografi, cuaca dan iklim, sosial-ekonomi-budaya daerah).	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ website Induk (<i>fakfakkab.go.id</i>)
10.	Peta wilayah dan sumber daya (menyajikan batas wilayah administrasi dalam bentuk petawilayah).	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ website Induk (<i>fakfakkab.go.id</i>)
11.	Peraturan dan Kebijakan Daerah (daftar produk hukum daerah yang telah dikeluarkan).	Menyesuaikan	Bagian Hukum Setda Kab. Fakfak
12.	Saran/Komentar pengunjung dan pengaduan masyarakat.	Menyesuaikan	Dinaskominfo/ website Induk (<i>fakfakkab.go.id</i>)
13	Data dan Informasi menyangkut Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	Menyesuaikan	Tim Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Kabupaten



VII. INteraksi Manusia–Komputer:

1. Interface menarik, responsive web design dan berkesan professional agar mencerminkan OPD sebagai aparatur pemerintah yang diwakilkan oleh situs web OPD, meliputi Tata Letak, Warna, dan Huruf yang digunakan pada situs;
2. Memberikan kemudahan pengelolaan bagi pengelola situs, yaitu kemudahan dalam menambah, mengubah, menghapus data yang ada pada situs web;
3. Pengguna dapat mengetahui respon sistem; dan
4. Situs web menampilkan kapan suatu konten terakhir dimutakhirkan.

VIII. Teknologi:

Teknologi (platform) yang digunakan oleh situs web di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Fakfak, baik untuk situs web induk maupun situs web OPD harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Stabil dan aman;
2. Menggunakan software open source;
3. Tidak melanggar hak cipta siapapun;
4. Hak cipta dan source code sepenuhnya milik Pemerintah Kabupaten Fakfak.

IX. Kodefikasi:

Contoh penamaan akun e-mail yang diusulkan adalah sebagai berikut:

- Bupati (bupati@fakfakkab.go.id)
- Wakil Bupati (wakilbupati@fakfak.go.id)
- Sekretaris Daerah (Sekretariatdaerah@fakfak.go.id)
- OPD (perkebunan@fakfak.go.id)
- Distrik (pariwari@fakfak.go.id)



X. Pengorganisasian:

Struktur pengelolaan situs web induk dan situs web OPD adalah sebagai berikut:

1. Penanggung Jawab;
2. Redaktur;
3. Editor;
4. Administrator (web administrator); dan
5. Jurnalis atau Pembuat Artikel.

XI. Mekanisme Kerja Akses Internet Hosting:

Hosting untuk situs web maupun aplikasi berbasis web yang dikelola OPD secara bertahap akan dipusatkan pada hosting yang disediakan oleh Dinas. Bagi OPD yang telah memiliki aplikasi berbasis web dan dikelola OPD, layanan hosting yang digunakan harus merupakan layanan hosting dalam negeri, dan tetap akan dipusatkan pada hosting yang disediakan oleh Dinas. Untuk situs web atau aplikasi berbasis web yang dikelola OPD dengan hosting pada Dinas, akan diberikan user ID C Panel.

Situs web atau aplikasi berbasis web OPD yang menggunakan layanan hosting pihak luar, bisa dimigrasikan pada hosting yang disediakan oleh Dinas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Menyampaikan surat pemberitahuan tempat hosting situs web OPD kepada Dinas;
2. Memberitahukan alamat (uniform Resources Locator/URL) situs web OPD sehingga pihak Dinas bisa mendirect alamat URL tersebut menjadi bagian dari subdomain *fakfakkab.go.id*;
3. Pelaksanaan upload aplikasi database dilakukan sendiri oleh pihak administrasi situs web OPD atau oleh pihak konsultan yang ditunjuk OPD;
4. Setelah proses upload aplikasi dan database selesai, selanjutnya pihak administrator situs web OPD dan Tim Verifikasi yang dibentuk oleh Dinas melakukan tahapan uji coba operasional;



5. Pihak Dinas hanya bertanggungjawab dalam hal menjaga kelancaran akses internetnya, sedangkan menyangkut aplikasi updating menu-menunya tetap menjadi tanggung jawab pengelola situs web OPD.

BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak
pada tanggal, 4 April 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD
ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2023 NOMOR 020

Salinan yang sah sesuai aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

UMAR FAISAL BAUW
NIP. 19720703 200111 1 001



Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Komunikasi dan Informatika RI di Jakarta;
3. Gubernur Papua Barat di Manokwari;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua Barat di Manokwari;
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Provinsi Papua Barat di Manokwari;
6. Ketua DPRD Kabupaten Fakfak di Fakfak;
7. Anggota FORKOPIMDA Kabupaten Fakfak di Fakfak;
8. Inspektur Inspektorat Kabupaten Fakfak di Fakfak;
9. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Fakfak di Fakfak;
10. Kepala Instansi Perangkat Daerah se- Kabupaten Fakfak di Fakfak

